



BUPATI LUWU UTARA

PERATURAN BUPATI LUWU UTARA
NOMOR 18 TAHUN 2008

TENTANG

PENGELOLAAN PASAR DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan pendapatan masyarakat dan desa, perlu sarana perekonomian melalui pasar desa sebagai pusat interaksi sosial masyarakat perdesaan;
 - b. bahwa dalam rangka memberikan perlindungan dan mengoptimalkan fungsi pasar desa, perlu dilakukan penataan pasar desa;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Pasar Desa.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3826);
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Pemerintahan Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Kekayaan Desa;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Pasar Desa;

8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2003 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Dalam Negeri;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELOLAAN PASAR DESA.**

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal I

Dalam Peraturan Bupati Luwu Utara ini, yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
2. Pemerintahan Desa adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh Pemerintahan Desa dan Badan Permasyarakatan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah kabupaten dan daerah kota.
4. Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana tercantum pada Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa.
5. Badan permasyarakatan Desa atau yang disebut dengan nama lain dan selanjutnya disingkat BPD, adalah lembaga yang merupakan perwujudan demograsi dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
6. Pasar adalah tempat bertemunya penjual dan pembeli untuk melaksanakan transaksi, sarana interaksi sosial budaya masyarakat dan pengembangan ekonomi masyarakat.
7. Pasar Desa adalah pasar tradisional yang berkedudukan di desa dan dikelola serta dikembangkan oleh Pemerintah Desa dan masyarakat desa.
8. Pasar antar Desa adalah pasar desa yang lebih dibentuk dan dikelola oleh dua desa atau lebih.
9. Pasar Tradisional adalah pasar yang dibangun dan dikelola oleh pemerintah, swasta, koperasi atau swadaya masyarakat setempat dengan tempat usaha berupa toko, kios, los dan tenda atau nama lain sejenisnya yang dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil menengah dengan skala usaha kecil dan modal kecil dengan proses jual beli melalui tawar menawar.
10. Pasar Modern adalah pasar yang dibangun oleh Pemerintah, Swasta atau Koperasi yang berbentuk Mall, Hypermarket, Supermarket, Departemen Store, Shopping Center, Mini Market yang pengelolaannya dilaksanakan secara modern, mengutamakan pelayanan kenyamanan belanja dengan manajemen berada pada satu tangan bermodal kuat dan dilengkapi label harga yang pasti.

11. Retribusi Pasar Desa adalah pungutan atas jasa pelayanan yang diberikan pemerintah desa kepada pedagang.

BAB II
PEMBENTUKAN
Pasal 2

- (1). Pasar Desa dapat dibentuk di setiap desa
- (2). Pasar Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. pasar desa; dan
 - b. pasar antar desa
- (3). Pasar Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dapat berlangsung setiap hari.
- (4). Pasar antar desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, berlangsung sesuai kesepakatan antar desa.

Pasal 3

- (1). Pembentukan pasar desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a, ditetapkan dengan Peraturan Desa.
- (2). Pembentukan Pasar Antar Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b ditetapkan dengan peraturan bersama antar Kepala Desa.

Pasal 4

Pembentukan Pasar Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bertujuan untuk:

- a. memasarkan hasil produksi perdesaan;
- b. memenuhi kebutuhan masyarakat perdesaan;
- c. melakukan interaksi sosial dan pengembangan ekonomi masyarakat;
- d. menciptakan lapangan kerja masyarakat;
- e. mengembangkan pendapatan Pemerintahan Desa;
- f. memberikan perlindungan terhadap pedagang kecil; dan
- g. mendudukkan masyarakat desa sebagai pelaku ekonomi di pasar desa.

BAB III
PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN
Pasal 5

Pembangunan dan pengembangan pasar desa dibiayai dari :

- a. swadaya dan partisipasi masyarakat;
- b. anggaran pendapatan dan belanja desa;
- c. pinjaman Desa;
- d. bantuan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota dan;
- e. sumber lain yang sah dan tidak mengikat;

Pasal 6

Pembangunan dan pengembangan pasar desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 didasarkan atas prinsip :

- a. mewadahi kepentingan/kebutuhan masyarakat setempat;
- b. memberikan perlindungan dan keadilan bagi masyarakat desa;
- c. mengembangkan kekayaan dan aset desa; dan
- d. menciptakan rancang bangun pasar desa disesuaikan dengan nilai-nilai masyarakat setempat.

Pasal 7

- (1). Pasar Desa yang sudah dibangun dari dana Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota diserahkan kepada Pemerintah Desa.
- (2). Penyerahan pasar desa yang sudah dibangun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 5 (lima) tahun sejak berlakunya peraturan Bupati/ini.

BAB IV PENGELOLAAN Pasal 8

- (1). Pengelolaan pasar desa dilaksanakan oleh pemerintah desa.
- (2). Pengelolaan pasar desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara terpisah dengan manajemen pemerintahan desa.
- (3). Pemerintah Desa dapat menunjuk pengelola dari masyarakat setempat untuk mengelola pasar desa.

Pasal 9

Pengelola Pasar Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ditunjuk dari masyarakat yang mempunyai pengalaman dan pengetahuan di Bidang Ekonomi.

Pasal 10

- (1). Susunan organisasi pengelola pasar desa terdiri atas :
 - a. kepala pasar;
 - b. kepala urusan pemeliharaan dan Ketertiban;
 - c. kepala urusan administrasi dan keuangan.
- (2). Susunan organisasi pengelola pasar desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi masing-masing desa.

BAB V

KEUANGAN

Pasal 11

- (1). Pendapatan pasar Desa bersumber dari retribusi dan hasil pendapatan lain
- (2). Retribusi pasar desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Desa
- (3). Pendapatan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi hasil sewa toko, kios, los dan tenda.

Pasal12

- (1). Penerimaan dan pengeluaran pasar desa diadministrasikan dalam buku keuangan pengelola pasar desa.
- (2). Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah dikurangi biaya operasional pasar desa disetor ke kas desa.
- (3). Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan kepentingan dan Operasional Pasar Desa.

BABVI PERLINDUNGAN Pasal13

- (1). Bupati memperhatikan kelangsungan pasar desa dalam memberikan ijin usaha pasar desa modern
- (2). Pemberian Ijin usaha pasar modern yang berlokasi di desa dilakukan dengan memperhatikan pertimbangan kepala desa dan BPD.
- (3). Pasar Modern/retail yang mendapat ijin usaha di Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mengadakan kemitraan dengan pelaku usaha kecil di desa.

BAB VII KERJASAMA Pasal14

- (1). Pemerintah Desa dapat melakukan kerjasama dengan pihak ketiga dalam pembangunan dan pengembangan pasar desa.
- (2). Pelaksanaan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan untuk kepentingan pemerintah desa dan peningkatan pasar desa.

BAB VIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN Bagian Kesatu Pembinaan Pasal15

Bupati melakukan pembinaan berupa :

- a. memberikan pedoman pengembangan pasar desa; dan
- b. melakukan langkah-langkah operasional upaya pengembangan pasar desa;
- c. melakukan pelatihan bagi pengelola pasar desa; dan
- d. melakukan fasilitasi pasar desa dalam kerjasama dengan pihak ketiga.

Pasal16

Camat melakukan pembinaan berupa :

- a. melakukan fasilitasi pembentukan pasar antar desa dan
- b. mendorong terselenggaranya pengelolaan pasar desa.

**Bagian Kedua
Pengawasan
Pasal 17**

Pengawasan dalam pembentukan dan pengembangan pasar desa dilakukan secara berjenjang antar susunan pemerintahan.

**BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 18**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Luwu Utara.

Ditetapkan di Masamba
pada tanggal 3 September 2008

BUPATI,

H.M. LUTHFIA. MIJTY

Diundangkan di Masamba
pada tanggal 2008.

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA



H. ANDI CHAERUL PANGERANG

BERITA DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA TAHUN 2008 NOMOR 18

